

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**

Selasa, 14 Mei 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**").
3. **Mata Acara Rapat:**
  - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
  - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
  - 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
  - 4) Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
  - 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
  - 6) Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
5. Bagi pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu, wajib mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat; dan
  - b. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir a di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.

6. Pemegang Saham yang berhak hadir secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, atau secara elektronik dan memberikan suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI, atau diwakilkan oleh kuasanya dalam Rapat berdasarkan surat kuasa atau pemberian kuasa secara elektronik berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2024** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.
7. Kuorum Kehadiran Rapat: Berdasarkan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
8. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**
  - a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui *email* ke *corsec@adarominerals.id*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
  - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara *online* dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom *chat* pada fasilitas eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
  - d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
  - e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
10. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2024** sampai dengan pukul **16:00 WIB**, atau kuasanya yang sah.

11. Keputusan Rapat:

Berdasarkan Pasal 40 POJK 15, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat akan dihitung berdasarkan:

- 1) Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung dalam Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional.
- 2) Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.

Berdasarkan Pasal 41 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

12. Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs *website* Perseroan dengan alamat [www.adarominerals.id](http://www.adarominerals.id).
13. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dilarang untuk merekam atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas dalam Rapat.
14. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dilarang untuk membuat keributan dan/atau keonaran di dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja menimbulkan keributan dan/atau keonaran, maka akan dikeluarkan dari ruang Rapat oleh panitia.
15. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

#####